

# Menjadi Lansia Dengan Bahagia

## Empat Pilar Perlindungan Ekonomi

EMPAT pilar perlindungan ekonomi bagi penduduk Indonesia dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan, termasuk di dalamnya kebijakan program perlindungan sosial yang berbasis pembiayaan bersumber pada APBN. Keempat pilar berikut dilandasi oleh beberapa undang-undang: kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, jaminan sosial, usaha perasuransian dan dana pensiun, digambarkan berikut:

### Perlindungan Sosial

Program perlindungan sosial merupakan pilar pertama yang secara spesifik ditujukan untuk mengatasi kebutuhan ekonomi penduduk termiskin. Saat ini proteksi keuangan tersebut terdiri dari beberapa program penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat,
- Bantuan Pangan Nontunai bagi 15,6 juta keluarga,
- Bantuan Pendidikan bagi 20,1 juta anak usia sekolah.
- Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa.

Tahun 2019 pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan bagi puluhan juta UKKM dengan menetapkan penurunan pajak penghasilan menjadi 0,5 persen serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di samping insentif perpajakan, pada tahun sebelumnya realisasi penyaluran KUR pada Januari-Oktober 2018 mencapai Rp15,28 triliun dengan rincian pemanfaatan antara lain untuk usaha produksi mencapai Rp7,49 triliun atau 49 persen dari total KUR. Adapun KUR ke sektor lainnya seperti untuk pertanian sebesar 37 persen, jasa produksi 54 persen, sektor perikanan 0,5 persen, dan sektor industri pengolahan 8,5 persen.


Masih untuk membantu penduduk miskin, APBN juga menanggung alokasi



triliun pada tahun 2014, hingga mencapai Rp20,25 triliun di posisi bulan November tahun 2018, atau naik 86,7 persen, hampir dua kali lipat. Akumulasi pembayaran JHT sejak PP 60/2015 diberlakukan mencapai Rp83 triliun untuk 5.646.000 pekerja, atau rata-rata Rp14,69 juta.

Kenyataan penurunan seperti disampaikan di atas, sangat memperlemah perlindungan hari tua buruh, pekerja, karyawan swasta dalam menghadapi risiko ekonomi saat mencapai usia lanjut. Di samping itu, peserta juga kehilangan kesempatan memupuk dana masing masing untuk memenuhi sebagian pembiayaan kepemilikan papan/rumah, dan kebutuhan lain seperti biaya pendidikan putra/putrinya. Dari segi penguatan ekonomi nasional, pemerintah kehilangan (berkurang) kesempatan pemupukan dana jangka panjang non-inflatoair DJS JHT.

Khusus untuk Pilar Ketiga dan Pilar Keempat perlindungan ekonomi, yakni **Proteksi Keuangan Tambahan** (asuransi, dana pensiun, dll) serta **Investasi** lainnya yang bersifat personal tidak dibahas secara rinci di bab ini, karena keduanya tergolong perlindungan ekonomi, dan bukan perlindungan sosial. Namun demikian, Pilar ketiga akan dibahas pada beberapa bagian di Bab 3 untuk memberikan gambaran kepada milenial tentang pentingnya asuransi hari tua.



Di luar dari Empat Pilar perlindungan ekonomi di atas, saat ini disinyalir adanya Pilar kelima yang lahir sebagai 'anak kandung' dari digitalisasi. Seperti apa? Akan saya bahas di bagian akhir Bab 3.

